

## ABSTRAK PERATURAN

DIPA - PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN - ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
2017

PERMENKEU RI NOMOR 94/PMK.01/2017 TANGGAL 14 JULI 2017, LL 2017, BN 2017 (972)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dengan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 90 Tahun 2010 (LN 2010 No.152, TLN 5178); PP 17 Tahun 2007 (LN 2007 No.105, TLN 6056);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyusunan APBN, Menteri/ Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L untuk Kementerian/ Lembaga yang dipimpinnya yang meliputi RKA-K/L Pagu Anggaran; RKA-K/ L Alokasi Anggaran; dan/atau RKA-K/L APBN Perubahan
2. RKA-K/L disusun dengan mengacu pada pedoman umum RKA-K/L, yang meliputi pendekatan sistem penganggaran, klasifikasi anggaran dan instrumen RKA-K/L
3. Pedoman umum penyusunan RKA-K/ L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Pedoman penyusunan Prakiraan Maju dan pedoman reviu Angka Dasar sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam Lampiran II.
4. Penyusunan RKA-K/L serta dokumen pendukungnya harus memenuhi kaidah-kaidah perencanaan penganggaran
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran Kementerian/Lembaga, RKA-K/L unit eselon I yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk diteliti dan disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu. Pedoman penelitian dan reviu dimaksud tercantum dalam lampiran IV.
6. Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan RKA-K/L lingkup Kementerian/Lembaga dalam bentuk Arsip Data Komputer kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dilakukan penelaahan dalam forum penelaahan. Tata cara penelaahan RKA-K/L termasuk penelaahan informasi Kinerja tercantum dalam Lampiran V.
7. Berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan Alokasi Anggaran K/ L.

8. Dalam rangka pelaksanaan APBN, PA menyusun DIPA yang terdiri atas DIPA induk dan DIPA Petikan menurut bagian anggaran yang dikuasainya berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Petunjuk penyusunan dan pengesahan DIPA tercantum dalam Lampiran VI.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 19 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini mencabut 163/PMK.02/2016